



**PUTUSAN**

Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama xxxxxx**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK: 7407052804950002, tempat tanggal lahir: Numana, 28 April 1995 umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pada alamat Email [aluken47@gmail.com](mailto:aluken47@gmail.com) No.Telp: 085210697847, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, NIK: 8101154107700064, tempat tanggal lahir: Ambon, 07 Agustus 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan Dua, xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Nla, tanggal 24 Juni 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 17 November 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 392/37/XI/2018 tertanggal 02 November 2018 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 1 Putusan No. 99/Pdt.P/2024PA Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten xxxxxx Tengah;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Kalauli, Desa Kaitetu, Kecamatan Leihitu Kabupaten xxxxxx Tengah, selama satu bulan setelah itu berpindah dan tinggal di rumah orang kost di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan belum di karunia anak;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2019, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - 4.1. Setiap Pemohon pergi untuk bekerja Termohon selalu menuduh Pemohon jalan dengan Wanita lain;
  - 4.2. Pernah sewaktu Pemohon keluar rumah Termohon Menelfon Pemohon dengan menuduh Pemohon tidur dengan wanita lain;
5. Bahwa Permasalahan Pemohon dan Termohon terjadi di bulan Mei 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, karena sudah tidak ingin hidup bersama lagi dan semenjak kejadian itu sudah tidak ada saling komunikasi yang baik serta sudah tidak saling peduli lagi kurang lebih 1 tahun 1 (satu) bulan;
6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling mengunjungi serta tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
7. Bahwa pihak Keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Termohon secara baik-baik namun tidak berhasil;
8. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 2 Putusan No. 99/Pdt.P/2024PA Nla



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui panggilan tercatat secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

**Upaya Perdamaian (Mediasi/Penasehatan)**

Bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

**Pembacaan Permohonan dan Jawaban**

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan Jawaban, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

**Pembuktian**

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat.**



Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 392/37/X/2018, tanggal 2 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten xxxxxx Tengah, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah cocokkan dengan aslinya (Bukti P);

## B. Saksi

**Saksi I:** SAKSI 1, Tempat tanggal lahir Buya, 01 September 1973, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS Guru, beralamat di Jalan Baru, xxxx xxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal karena Pemohon adalah keponbakan Saya; Pemohon bernama La Alwi bin Saharudin, sedangkan Termohon bernama Wa Ode Ati binti La Ode Hasan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada akhir tahun 2018, di Desa Kalauli, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Kalauli, Desa Kaitetu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten xxxxxx Tengah, kemudian pindah dan tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hingga mereka pisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya mereka rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2019 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering cekcok antara Pemohon dan Termohon, yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Penyebab percekcoan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering mencurigai Pemohon selingkuh dengan perempuan lain akhirnya antara Prmohon dan Termohon terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, namun Pemohon sering mengadu kepada Saksi bahwa dia sering cekcok dengan istrinya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Hal. 1 dari 4 Putusan No. 99/Pdt.P/2024PA Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tempat kediaman Bersamatanpa seizin Pemohon;
- Bahwa berpisah tidak ada lagi saling komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, tidak lagi saling mengunjungi dan juga tidak ada lagi saling memberi nafkah lahir maupun batin;;
- Bahwa saksi sendiri dan juga dari pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka, namun tidak berhasil, dan paman Termohon sendiri pernah menyampaikan kepada Saya bahwa kalau begini keadaannya lebih baik Pemohon mengurus saja perceraian agar Pemohon Termohon hidup bebas tanpa ingatan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**Saksi II:** SAKSI 2, tempat tanggal lahir xxxxxx, 02 Mei 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BURU SELATAN, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara sepupu sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang telah menikah pada akhir tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, namun sudah meninggal dunia sejak kecil;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Kalauli, Desa Kaitetu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten xxxxxx Tengah, kemudian pindah dan tinggal di kos-kosan di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2019 mulai sering terjadi percekocan;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi baru pulang kerja;

Hal. 1 dari 5 Putusan No. 99/Pdt.P/2024PA Nla



- Bahwa Penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon meminta uang dari Pemohon namun tidak dipenuhi dan kalupun Pemohon memberikan uang kepada Termohon tetapi tidak mencukupi sehingga Termohon menuduh Pemohon sudah memberi uang hasil kerjanya kepada perempuan lain, dari situlah Termohon menuduh Pemohon sudah selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga sudah berupaya maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan paman Termohon sendiri pernah menyampaikan bahwa kalau sudah begini keadaannya lebih baik Pemohon mengurus perceraian Pemohon dan Termohon saja;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Hakim Tunggal merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

#### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama xxxxxx berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Hal. 1 dari 6 Putusan No. 99/Pdt.P/2024PA Nla





## Upaya Perdamaian (Penasehatan)

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak meneruskan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

## Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, namun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun serta harmonis, namun bulan Februari 2019, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan setiap Pemohon pergi untuk bekerja Termohon selalu menuduh Pemohon jalan dengan Wanita lain, sewaktu Pemohon keluar rumah Termohon Menelpon Pemohon dengan menuduh Pemohon tidur dengan wanita lain. Permasalahan Pemohon dan Termohon kembali terjadi di bulan Mei 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena sudah tidak ingin hidup bersama lagi dan semenjak kejadian itu sudah tidak ada saling komunikasi yang baik serta sudah tidak saling peduli lagi kurang lebih 1 tahun 1 (satu) bulan, dan sejak saat itu Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sesuai dengan berita acara surat panggilan

Hal. 1 dari 7 Putusan No. 99/Pdt.P/2024PA Nla



yang dibacakan Hakim Tunggal di persidangan, tidak menghadiri persidangan, maka gugurlah hak Termohon untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya;

### **Pembuktian Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P) atas nama Pemohon dengan Termohon, kemudian Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menanggapi dalil permohonan Pemohon, namun karena Pemohon mendalilkan alasan permohonannya dengan ketidak harmonisan rumah tangganya, maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sekarang sudah tidak harmonis lagi oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan terjadi

Hal. 1 dari 8 Putusan No. 99/Pdt.P/2024PA Nla





percekcokan dan pertengkarannya terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih adapun dari pihak keluarga Pemohon sudah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Kalauli, Desa Kaitetu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten xxxxxx Tengah, kemudian pindah dan tinggal di kos-kosan di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun telah meninggal dunia sejak kecil;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada walnya mereka rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2019 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering cekcok antara Pemohon dan Termohon, yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Penyebab percekcokan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering mencurigai Pemohon selingkuh dengan perempuan lain
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;

Hal. 1 dari 9 Putusan No. 99/Pdt.P/2024PA Nla



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut ternyata telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, dan antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dikarenakan pihak Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, dan keduanya sudah tidak saling melaksanakan tanggung jawab sebagai pasangan suami isteri, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak memungkinkan lagi, maka perkawinan tersebut telah terjadi keretakan, sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah*, sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat al-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prinsip *marriage breakdown* atau pecahnya perkawinan telah menjadi yurisprudensi, oleh karena itu apabila perkawinan tersebut telah pecah dan kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah menghendaki bercerai, maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau akan mendatangkan kemadharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengutip firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

**Artinya :** “Dan jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui.”;

Hal. 1 dari 10 Putusan No. 99/Pdt.P/2024PA Nla



**Talak Raj'i Pemohon.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim tunggal berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;

Hal. 1 dari 11 Putusan No. 99/Pdt.P/2024PA Nla



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Siti Zainab Pelulessy, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Nomor: 99/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 24 Juni 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019. Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Ismail Paisuly, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

**Siti Zainab Pelulessy, S.H.I, M.H.**

Panitera Pengganti

**Ismail Paisuly, S.H.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 62.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 99/Pdt.P/2024PA Nla



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 207.000,00

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 99/Pdt.P/2024PA Nla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)